



KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM KASUS RICHARD ELIEZER PADA KETENTUAN PASAL 5 AYAT 1 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Asqia Azahra Kalina¹, Devinka Aria Pramesti², Herli Antoni³

Syahrul Bahar⁴ Tegar Yudha Permana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email : Herli.antoni@unpak.ac.id

Abstrak

Pembuktian Ini membuktikan bahwa ia memainkan peran penting dalam hukum pidana, karena pada dasarnya dimulai pada saat insiden hukum yang diketahui. Menurut hukum, bukti dibatasi melalui prinsip bukti. Dalam pengembangan sistem bukti dan bukti, salah satunya adalah teman pengadilan. *Amicus curiae* adalah pihak ketiga yang tertarik dengan kasus ini. Kasus ini hanya mengungkapkan pendapat kepada pengadilan, tidak berlawanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum standar menggunakan peraturan dan metode (peraturan dan metode). Gunakan penelitian hukum yang ditentukan ini untuk menemukan kebenaran yang Anda cari atau perspektif hukum yang ditulis dari buku hukum. Posisi *Amicus curiae* di Richard Eliezer adalah pihak eksternal, tertarik pada kasus inidengan adil dan tepat. Pendapat *Amicus curiae* dapat membahas berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan dengan kasus. Richard Eliezer menerima perlindungan dari Asosiasi Perlindungan Saksi dan Korban. Dan ada 122 Akademisi yang tergabung dalam Persatuan Akademisi Indonesia yang juga telah melakukan hal yang sama, yang telah menyampaikan komentar tertulis sebagai *Amicus curiae*, pada uji materi Permendikbud 30/2021 untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, presentasi *Amicus curiae* dibuat sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Richard Eliezer, Orang yang ditunjuk sebagai *Justice Collabolator*.

Kata Kunci : *Amicus curiae*, Richard Eliezer

Abstract

Proof plays an important role in criminal law, because basically proof begins when a legal event is known. Proof according to law is subject to the principle of proof by proving evidence. In the development of evidence systems and evidence, one of them is Amicus curiae. Amicus curiae is a third party who has an interest in a case, who gives an opinion to the court which is merely giving an opinion, not against it. The research method used in this study is Normative Legal Research using the Statute Approach. Using this Normative Legal Research to find the truth sought or from a legal perspective written in the Book of Laws. The position of Amicus curiae in the Richard Eliezer case was as a party outside the parties who have an interest in a case providing input and comments through written comments that intended for material considerations of judges in deciding a case fairly and appropriately. The opinion of Amicus curiae can discuss various legal aspects and facts relevant to the case. Richard Eliezer received protection from the Witness and Victim Protection Association. And



there are 122 academics who are members of the Indonesian Academics Association who have also done the same thing, who have submitted written comments as Amicus curiae, on the judicial review of Permendikbud 30/2021 for the prevention and handling of sexual violence in tertiary institutions, the Amicus curiae presentation was made as a form defense efforts against Richard Eliezer, the appointed Justice Collaborator.

Keywords: *Amicus curiae, Richard Eliezer*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 (2) Konstitusi pada tahun 1945, Indonesia adalah aturan hukum. Oleh karena itu, semua warga negara harus mengikuti konvensi hukum di negara ini dan Indonesia. Tujuan hukum ini didasarkan pada kepentingan rakyat dan berdasarkan keadilan. Salah satu manifestasi dari norma -norma hukum yang disebutkan di atas adalah hukum pidana (hukum pidana), yang dipertahankan karena hukum prosedur pidana dalam hukum Prosiding Pidana.

Undang -undang Prosedur Pidana menganggap bukti sebagai faktor penting dalam menentukan nasib terdakwa. Dalam perumusan hukum Indonesia, sertifikat kriminal adalah inti utama dari insiden pidana dalam sistem peradilan universal di Indonesia untuk menemukan kebenaran materi. Bukti memainkan peran penting dalam undang -undang prosedur pidana, sehingga pada dasarnya mulai mendapatkan bukti ketika diketahui diketahui. Penegasan prinsip bukti bukti yang ditentukan oleh hukum.

Hukum Prosedur Pidana Indonesia menggunakan hukum kepatuhan terhadap hukum dan menggunakan Pasal 183 KUHP Prosedur Pidana: "Kecuali setidaknya ada dua bukti hukum, hakim tidak akan memberlakukan pidana. Tindakan benar - benar benar, dan ini adalah pendirian kejahatan. " Hakim dapat secara bebas menyesuaikan setiap pertanyaan di pengadilan. Dalam hukum, hakim tidak boleh subyektif. Menemukan kebenaran tentang masalah atau peristiwa membutuhkan sistem pemikiran sistematis dan rasional. Menurut undang -undang Prosedur Pidana, diharapkan masih dalam ruang lingkup hukum, bukan batas absolut, karena sulit untuk mendapatkan kebenaran absolut. Hakim yang mencoba kasus ini harus mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat daripada dia.

Hukum Prosedur Pidana Indonesia menggunakan hukum kepatuhan terhadap hukum dan menggunakan Pasal 183 KUHP Prosedur Pidana: "Kecuali setidaknya ada dua bukti hukum, hakim tidak akan memberlakukan pidana. Tindakan benar - benar benar, dan ini adalah pendirian kejahatan. " Hakim dapat secara bebas menyesuaikan setiap pertanyaan di pengadilan. Dalam hukum, hakim tidak boleh subyektif. Menemukan kebenaran tentang masalah atau peristiwa membutuhkan sistem pemikiran sistematis dan rasional. Menurut undang -undang Prosedur Pidana, diharapkan masih dalam ruang lingkup hukum, bukan batas absolut, karena sulit untuk mendapatkan kebenaran absolut. Hakim yang mencoba kasus ini harus mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat daripada dia. pihak ketiga yang hanya memberikan pendapat, bukan keberatan.



Hukum prosedur pidana disebut mekanisme bukti, yang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi berita melalui bukti dan bukti untuk mendapatkan kepercayaan atau bukti kebenaran atau kegagalan terdakwa. Hakim tidak boleh menolak untuk menuntut kasus tanpa dasar hukum atau hukum dan peraturan. Ini sejalan dengan Pasal 48, paragraf 10, paragraf 10, paragraf 10 2009. Dalam Pasal 5 (1), ditunjukkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi harus mengeksplorasi dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan dalam masyarakat." Jika ada kasus yang tidak jelas, hakim wajib untuk merumuskan sebagai kasus baru baru baru yang adil dan adil mungkin. Hukum untuk mengklarifikasi.

Dalam pengembangan bukti, salah satunya adalah teman pengadilan. *Amicus curiae* adalah pihak ketiga yang tertarik dengan kasus ini. Kasus ini menyatakan pendapat kepada pengadilan, daripada mengungkapkan pendapat, bukan oposisi. *Amicus curiae* Indonesia belum jelas diawasi, tetapi di Indonesia, peraturan yang diterima oleh konsep *amicus curiae* merujuk pada dasar kekuatan hukum yang terkait dengan undang-undang tentang undang-undang No. 48 pada 2009. Artikel ini digunakan sebagai alasan mengapa hakim mengetahui kekuatan pembuktian. Dalam "Peraturan Pengadilan Konstitusi" 06/PMK/2005, pedoman Panduan Prosedur Pasal 14 (4) Hukum yang relevan, menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait yang memiliki minat tidak langsung adalah :

Pertama, Jawaban: Penyebab penyelamatan, tugas utama dan penggunaannya perlu mendengarkan; atau Kedua, Para pihak yang perlu didengar oleh informasi iklan, yaitu, hak dan pihak berwenang tidak terpengaruh oleh aplikasi utama, tetapi karena mereka memperhatikan perhatian tinggi dari permintaan yang terlibat. Penelitian ini membahas "Kedudukan *Amicus curiae* pada kasus Richard Eliezer di Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman."

METODE PENELITIAN

Kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian undang-undang yang standard menggunakan peraturan dan kaedah. Memohon norma ini untuk mencari kebenaran kebenaran atau perspektif undang-undang yang ditulis dari undang-undang. Dalam kajian ini, gunakan primer atau skunder.



HASIL DAN PEMBAHASAN TINJAUAN UMUM *AMICUS CURIAE*

Arti *amicus curiae* didasarkan pada pendapat banyak ahli hukum dan dapat ditemukan dalam kamus hukum di seluruh dunia. *Amicus curiae* menerjemahkan secara harfiah sebagai "teman pengadilan" dari "teman pengadilan" Latin. *Amicus curiae* adalah pihak ketiga. Dia telah berkontribusi dalam hasil kasus ini. Dia menyatakan pendapatnya kepada pengadilan tanpa berpartisipasi dalam debat dan tertarik pada masalah tersebut.

Menurut kamus hukum Black, teman-teman pengadilan didefinisikan sebagai "bukan pihak dalam gugatan, tetapi petisi telah diajukan ke pengadilan atau pengadilan untuk instruksi dalam gugatan karena orang tersebut memiliki tema kepentingan utama" menurut tersebut Merriam Webster Menurut Merriam Webster dalam kamus, *Amicus curiae* didefinisikan sebagai "seseorang (seperti profesional atau organisasi). Mereka bukan orang dari seseorang, tetapi pengadilan mengizinkan pengadilan untuk pergi ke saran yang relevan terkait dengannya hukum yang secara langsung mempengaruhi kasus yang bersangkutan".

Amicus curiae didefinisikan di Indonesia sendiri, dengan definisi yang berasal dari LSM dan Lembaga Hukum yang telah mengajukan *Amicus curiae* ke pengadilan. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2. Lembaga Reformasi Peradilan Pidana
3. Pusat Kajian dan Advokat Masyarakat
4. Jaringan Litigasi Pembela Media Indonesia (YLBHI)

Lembaga-lembaga tersebut, mendefinisikan *Amicus curiae* ini terjadi pada saat kasus Prita Mulyasari yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Definisi tersebut yaitu : "suatu hal yang disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.¹

Amati banyak definisi yang diperoleh dari berbagai sumber, kamus hukum dan saran dalam komunitas hukum. Seperti yang kita semua tahu, *Amicus curiae* memiliki berbagai karakteristik, termasuk yang berikut:

- ❖ *Amicus curiae* adalah orang yang tidak memiliki hubungan atau minat dalam kasus ini, atau organisasi;
- ❖ Orang serupa, kelompok atau organisasi melibatkan hasil putusan pengadilan, putusan meninjau kasus yang diusulkan oleh teman-teman pengadilan;

¹ Amicus Curiae (komentar tertulis) diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI DAN YLBHI Pengadilan Negeri Tangerang No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus Prita Mulyasari VS Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2009, hlm.5.



- ❖ orang, kelompok atau organisasi memberikan informasi atau pendapat pengadilan berdasarkan masalah hukum profesional mereka, fakta hukum atau hal-hal lain yang terkait dengan kasus tersebut;

Hukum Romawi awalnya mengkodifikasi prosedur *Amicus curiae* ini pada abad ke-9. Negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* sering menggunakan praktik *Amicus curiae*, khususnya di pengadilan banding atau dalam kasus-kasus penting. Selanjutnya, negara-negara dengan menggunakan sistem hukum *Civil Law* mengatur *amicus curiae*. Pada kenyataannya, seorang individu, sekelompok orang, atau sebuah organisasi dapat mengajukan *amicus curiae*. Penyebutannya disebut *Amici Curiae* dan penyerahannya disebut *Amici* ketika lebih dari satu individu atau sekelompok orang berpartisipasi sebagai *Amicus curiae*. Hakim dapat memeriksa, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan tentang suatu perkara dengan menggunakan *amicus curiae*.

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM KASUS RICHARD ELIEZER

Posisi *amicus curiae* berbeda dari para pihak dalam kasus ini. Misalnya, penggugat atau terdakwa dan *amicus curiae* tidak memiliki hak untuk menyerahkan atau memperdebatkan argumen hukum secara langsung dalam persidangan.

Status *Amicus curiae* dalam kasus Richard Eliezer adalah partai eksternal bahwa partai politik bertujuan untuk memiliki pandangan yang berbeda tentang kasus-kasus penelitian hukumnya, dan diharapkan untuk mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam satu aspek. Kasusnya adil. *Amicus curiae* di pengadilan memberikan pendapat dan komentar melalui tujuan untuk mempertimbangkan ulasan tertulis hakim. Pendapat teman-teman pengadilan dapat membahas berbagai aspek hukum dan fakta yang terkait dengan kasus ini.

Sebenarnya *Amicus curiae* mempunyai dua (2) cara untuk memberikan komentar yang pertama, memberikan komentar secara lisan dan yang kedua, memberikan komentar secara tertulis, akan tetapi di Indonesia sendiri berhasilnya dalam bentuk tulisan dengan syarat tidak memiliki keterkaitan dengan perkara atau bisa disebut netral.

Amicus curiae dapat dikategorikan menjadi tiga:

1. Mengajukan izin atau dan permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan
2. Memberikan pendapat atas permintaan Hakim
3. Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Namun, di antara para sarjana dan profesional, *Amicus curiae* di Indonesia tidak banyak digunakan di pengadilan. *Amicus curiae* tidak dibatasi oleh aturan hukum peradilan Indonesia yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, tetapi didasarkan pada Pasal 48, paragraf 5 (1) Undang-Undang No. 48, 2009. Pihak yang berafiliasi dengan kepentingan tidak langsung dijelaskan sebagai "menurut lokasi, kesaksian tugas utama, dan Pasal 14 dari" Peraturan Pengadilan Konstitusi "06/PKM/2005 harus mendengar fungsinya. Sebagai hasilnya, itu dapat gagasan itu dapat dari teman



pengadilan. Memungkinkan penggunaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan kriminal

Hukum No. 8 Pada tahun 1981, Pasal 180 (1) Undang -Undang Prosedur Pidana adalah undang -undang lain, yang memungkinkan teman -teman pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia."Dalam hal diperlukan untuk memperjelas keadaan suatu masalah yang berkembang di sidang pengadilan, hakim/ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat juga meminta agar bahan-bahan segar diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan". Secara tidak langsung, Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada *Amicus curiae* untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, *Amicus curiae* dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Pada penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan macam-macam alat bukti menurut pasal 184 KUHAP dengan alat bukti *Amicus curiae*:²

Mengacu pada rincian surat dari teman pengadilan, yang merupakan bukti. Hanya ketika konten surat tersebut terkait dengan konten dan bukti dukungan lainnya dapat digunakan dan diterapkan untuk menulis surat. Oleh karena itu, posisi Curiae dalam posisi pengadilan dalam kejahatan dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 184 undang -undang Prosedur Pidana sesuai dengan surat dan instruksi materi daripada formal, tidak formal, tetapi AH tidak secara formal didasarkan pada deklarasi saksi dan ahli. Pernyataan itu diklasifikasikan. Materi dan formal, karena teman -teman pengadilan tidak harus melihat, mendengar atau mengalami kejadian ini, dan tidak memerlukan pengetahuan profesional khusus, tetapi orang biasa dapat melakukan ini.

PENGAJUAN *AMICUS CURIAE* DALAM KASUS RICHARD ELIEZER

Karena Richard Eliezer jujur, Badan Perlindungan Saksi dan Korban memutuskan untuk memberinya perlindungan. Karena kebajikan kejujuran berada dalam bahaya kepunahan dan mahal serta langka. Pengajuan *Amicus curiae* akan disampaikan kepada majelis hakim yang menyidangkan kasus Bhayangkara Dua (Bharada) Richard Eliezer oleh organisasi masyarakat sipil, antara lain Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), PILNET, dan ELSAM. Untuk mengamankan Richard Eliezer yang diajukan sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat, diutus *Amicus curiae*.

Kasus Richard Eliezer yang bernomor register perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL itu disidangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Januari 2023. Lembaga-lembaga tersebut menilai Majelis Hakim harus mempertimbangkan hukuman Richard Eliezer dengan serius karena statusnya sebagai saksi yang bekerja sama atau kolaborator keadilan. Karena keterusterangan Richard Eliezer di

² Ni Komang Marga Triani, Ni Nyoman Juwita Arsawati, Vol.4, No.2 Tahun 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual*, Universitas Pendidikan Nasional, hlm.276.



pengadilan, lembaga-lembaga ini mendesak agar Richard Eliezer diberi hak istimewa untuk menerima hukuman paling ringan dari semua pelanggar.

Dalam hal ini, Richard Eliezer memenuhi persyaratan kolaborator keadilan yang diatur dalam UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA 4/2011, dan Peraturan Bersama 5 Lembaga Tahun 2011 tentang Perlindungan Kolaborator Keadilan. Terungkap bahwa Ferdy Sambo adalah otak di balik kasus pembunuhan berencana, dan Richard Eliezer telah menyumbangkan informasi penting tentang skenario rekayasa kasus, tindakan menghambat sistem hukum (penghalang keadilan), dan penjahat lainnya. Peran Richard Eliezer sebagai JC juga disebutkan dalam Surat Rekomendasi LPSK yang disampaikan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 18 Januari 2023. Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil telah mengunjungi Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan sambutan tertulis sebagai *Amicus curiae* atas uji materi Permendikbud 30/2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kemudian diikuti oleh 122 akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima surat dari mereka. Keputusan aliansi untuk membela Richard Eliezer dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti:

1. Richard Eliezer adalah saksi pelaku atau pasangan yang benar. Mereka akan mengambil kesempatan ini untuk mempelajari kebenaran dan mengungkapkan perilaku kejam di pengadilan.
2. Menekankan permintaan akan reformasi cepat lembaga kepolisian untuk mencegah insiden tersebut lebih jauh.
3. Perintah ini sulit ditolak, karena dinamika kekuatan kaki La antara Ferdy Sambo dan Richard Eliezer.

Aliansi ini terdiri dari tujuh orang, termasuk Profesor Suritis Irianto (Sekolah Hukum Hukum), Herlien D Setio (Teknik Sipil UI College), dan Manneke Budiman (Budaya UI) (Budaya UI). Sekolah Sains) UI) dan Profesor

Koalisi mengatakan dugaan pembunuhan terencana Yoshua Hutabarat, yang dikabarkan melibatkan Ferdy Sambo dan Richard Eliezer, harus ditangani secara adil karena hukum tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Namun, pihak yang mengajukan diri sebagai *Amicus curiae* hanya diperbolehkan memberikan pendapat; tidak ada perlawanan atau tekanan dari pengadilan yang terlibat. Richard Eliezer sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun; Saat ini, publik hanya menunggu putusan yang adil bagi pengungkap dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



PUTUSAN PENGADILAN

Hakim memutuskan memberikan vonis kepada terdakwa Richard Eliezer dengan vonis 1 tahun 6 bulan.³ Pengadilan kedua belah pihak percaya bahwa keputusan hakim adalah tindakan utama dalam komunitas peradilan kriminal Indonesia dan satu langkah. Teman-teman Pengadilan juga menghormati penilaian hakim terhadap orang-orang yang diserahkan ke pengadilan atau pengadilan. Hakim mengeksplorasi dan memahami dan mematuhi kesadaran hukum dan yudisial. Klaim Terdakwa adalah saksi pelaku. Penjahat mereka, mereka bekerja sama tidak pernah dijatuhi hukuman untuk meningkatkan perilakunya tentang sikap sopan persidangan. Maafkan terdakwa.

KESIMPULAN

1. Dapat ditunjukkan dalam paragraf 1 tahun 1945 bahwa Indonesia adalah hukum. Manusia bertujuan untuk mendapat manfaat dari hukum, dan hukum bertujuan untuk membantu mereka hidup dan hidup secara adil. Menurut undang-undang prosedur pidana, bukti dianggap sebagai hal penting untuk menentukan nasib terdakwa. Meskipun pentingnya bukti tidak dapat dibesar-besarkan, bukti aktual dimulai segera setelah mengetahui insiden hukum. Menurut undang-undang Prosedur Pidana, hakim dapat dengan bebas memodifikasi setiap masalah. Seperti yang kita semua tahu, ada mekanisme bukti yang dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan informasi melalui bukti dan bukti untuk mendapatkan kebenaran atau bukti kriminal yang dituduh untuk menuntut.
2. *Amicus curiae* adalah kasus yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam kasus ini tanpa posisi bertahan yang sebenarnya. Teman Pengadilan memiliki banyak kualitas *Amicus curiae* ke pengadilan. Informasi dan pendapat yang diberikan oleh *amicus curiae* digunakan oleh pengadilan untuk meninjau dan memutus perkara. Negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* sering menggunakan praktik *Amicus curiae*, khususnya di pengadilan banding atau dalam kasus-kasus penting.
3. *Amicus curiae* adalah peran pihak di luar partai. Mereka tertarik pada kasus yang bertujuan untuk menyumbangkan ide dan analisis hukum dari berbagai perspektif, dan mereka diharapkan dihitung oleh hakim ketika menentukan kasus dalam kasus untuk menentukan kasus. Essence Pandangan *Amicus curiae* dapat mencakup banyak masalah hukum dan informasi terkait. *Amicus curiae* adalah orang yang tertarik untuk mengklarifikasi masalah yang sebenarnya dan menjelaskan masalah hukum, daripada menjelaskan apa yang dia lihat, dengar, atau alami. Langkah-langkah yudisial dan yudisial Indonesia yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tidak memiliki ketentuan Teman Pengadilan Pengadilan, tetapi Undang-Undang 1981 dalam Pasal 180 (1) Undang-Undang Prosedur Pidana adalah undang-undang lain. Sistem peradilan hukum yang diizinkan

³ <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/379044/videos/pemohon-amicus-curiae-nilai-vonis-richard-eliezer-jadi-lompatan-besar-untuk-peradilan-pidana>



menjadi pidana pidana Pidana Pidana di Indonesia. Layanan Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan perlindungan Richard Eliezer. Karena kebajikan kejujuran terancam punah, itu langka dan mahal. Richard Eliezer mengusulkan untuk melindungi sebagai mitra peradilan dengan mengirim teman (JC) untuk mengirim teman pengadilan (JC). Richard Eliezer, Richard Eliezer, melakukan persyaratan kolaborator yudisial pada undang -undang No. 31/2014, 2014. SEMA 4/2011 dan lima lembaga pada 2011. Richard Eliezer juga menyertakan gugatan di kantor kantor jaksa agung umum. Jaksa penuntut memberi kelompok hakim dan jaksa penuntut dalam surat rekomendasi LPSK pada 18 Januari 2023.

4. Hakim memutuskan untuk membuat putusan kepada terdakwa Richard Eliezer di penjara selama satu tahun dan 6 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Amicus curiae (komentar tertulis) diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI DAN YLBHI Pengadilan Negeri Tangerang No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus Prita Mulyasari VS Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2009, hlm.5.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm.7.
Ni Komang Marga Triani, Ni Nyoman Juwita Arsawati, Vol.4, No.2 Tahun 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual*, Universitas Pendidikan Nasional, hlm.276.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/379044/videos/pemohon-amicus-curiae-nilai-vonis-richard-eliezer-jadi-lompatan-besar-untuk-peradilan-pidana>